



P U T U S A N

Nomor: 80/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO
Bin (alm). ACE SUARDI
Tempat lahir : Sumedang
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Cihamerang RT.03 RW.11 Desa Suka
Sirna Rasa Kecamatan Rancakalong
Kabupaten Sumedang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 s/d 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 s/d tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 s/d tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 80/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid.B/2021/PN Smd tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair melanggar Pasal 338 KUHPidana.
4. Menjatuhkan kepada terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan plat nomor terpasang No. Pol. Z-2349-AI.
Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih No. Pol. Z-4225-BR berikut STNK dan Kunci Kontak.
Dikembalikan Kepada Saksi DIDIN Bin (alm) ATIM.
 - 1 buah switer warna hitam.
Dikembalikan Kepada Saksi ENTIN SUHARTINI.
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam berikut tas pinggang motif abu loreng.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan / pembelaan secara tertulis di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar

Halaman 2 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI, sekira pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sumedang - Tanjungsari alamat Dusun Bojong Sengit RT.01 RW.02 Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban bernama REPLIKA FLORA PERDANA Bin ENKOS berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Tanjungsari No. 445 / 036.0 / PKM / II / 2021, tanggal 13 Februari 2021 serta berdasarkan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Bhayangkara Sartika Asih Bandung No.R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI dengan cara sebagai berikut;

Berawal sekira pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di tempat Sticker di daerah Simpang untuk memasang skotlait motor milik terdakwa, sambil membawa pisau lipat panjang 30 cm setelah selesai memasang skotlait di Simpang, kemudian terdakwa langsung mendatangi warung saksi Muammad Jamil yang berada di daerah cikubang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, namun saat sampai di warung saksi Muhammad Jamil, terdakwa yang sudah dalam kondisi pengaruh minuman alkohol / mabuk, setelah sampai terdakwa yang sempat berbincang dengan saksi Muhammad Jamil "Bang, ini agung kesana dulu sebentar", dan saksi Muhammad Jamil menjawab "Gung, jangan main-main nanti kamu ribut-ribut lagi", karena dalam kondisi mabuk terdakwa langsung keluar dari warung dengan berjalan kaki, pada saat itu ketika saksi koswara

Halaman 3 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hendak perjalanan pulang ke rumah melintas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi koswara, kemudian saksi koswara di panggil / diteriaki oleh terdakwa "hei kesini", yang mana pada saat itu saksi koswara melihat pelaku sedang berbincang di pinggir jalan raya tersebut bersama korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA, kemudian saksi koswara pun memberhentikan laju sepeda motor dan langsung mendekati / menghampiri korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA dan terdakwa, dengan saksi koswara memberhentikan sepeda motornya tepat di samping sebelah kiri sepeda yang diduduki korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA, pada saat itu posisi saksi koswara masih duduk di atas sepeda motornya, sedangkan untuk terdakwa berada tepat di depan sepeda motor yang diduduki korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA, kemudian saya mendengar percakapan korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA dengan terdakwa, dengan berbicara kepada Korban "kalau kampung halaman kamu itu dimana?", lalu korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA menjawab "di lebak jati", terdakwa kembali bertanya "dimana lebak jatinya?" lalu korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA menjawab "dekat rumah si aa ini", sambil menunjuk ke arah saksi koswara, kemudian terdakwa kembali bertanya "Sebelah mana si bah DANI?", kemudian saksi koswara ikut menjawab "ini anaknya bah dani, lalu terdakwa kembali menjawab "kirain bukan anaknya bah dani, bener kamu anaknya bah dani?", kemudian korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA menjawab "iya betul itu bapak saya", kemudian terdakwa pun menjawab "minta maaf ya, kirain bukan anaknya bah dani, si bah dani itu sesungguhnya saya" sambil terdakwa mengulurkan kedua tangan kepada korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA untuk meminta maaf, pada saat itu saksi koswara melihat korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA mengacuhkan permintaan maaf dari terdakwa, malah terus mengajak saksi koswara berbincang, selang beberapa saat kemudian terdakwa menendang sepeda motor yang di duduki oleh korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA sampai korban dan sepeda motornya pun terjatuh dan menimpa sepeda motor milik saksi koswara yang sama sama sedang di duduki sampai saksi koswara pun ikut terjatuh dan terjepit oleh dua unit sepeda motornya, kemudian terdakwa berbicara kepada korban "kamu diajak salaman sama saya ga mau", waktu bersamaan ketika korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA mencoba berdiri dan baru posisi membungkuk, saksi koswara melihat terdakwa mengambil sebilah pisau benda tajam dari bagian pinggang belakang sebelah kanan dan mengarahkan benda tajam tersebut ke bagian dada sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban, kemudian terdakwa melangkah untuk menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan untuk diarahkan ke bagian depan dada sebelah kanan dengan jarak kurang lebih satu setengah meteran terdakwa berhadapan dengan korban dan karena terdakwa telah menusukkan pisau dan kemudian setelah terdakwa mencabut kembali sebilah benda tajam yang sudah di arahkan ke dada korban, selanjutnya korban Sdr. REPLIKA PLORA memegang bagian dada yang terkena senjata tajam dengan tangan sebelah kirinya dan untuk tangan kanan korban mengarah ke terdakwa namun korban tidak berbicara, korban langsung berlari ke arah Citali Sumedang menyusuri jalan, sambil berteriak meminta pertolongan dan menyebrang jalan untuk meminta bantuan kendaraan mobil yang lewat dan kemudian terdakwa pun ikut mengejanya karena takut untuk meminta bantuan warga sehingga terdakwa mengejanya, dan pada saat setelah menyebrang korban Sdr. REPLIKA PLORA kemudian tertelungkup didekat toko matrial dan tergelak di pinggir jalan, kemudian terdakwa setelah berada dekat korban Sdr. REPLIKA kemudian terdakwa menendang ke arah kaki Sdr. REPLIKA PLORA guna memastikan keadaan korban tersebut, saat itu posisi kepala korban tersebut mengarah ke arah timur dan untuk kaki korban mengarah ke arah barat, karena bagian kepala korban mengarah ke atas dalam posisi telungkup, terdakwa melihat korban tersebut masih bernafas, kemudian terdakwa memukul kepala korban di bagian dahi dengan menggunakan gagang pisau, setelah itu terdakwa kembali menusukkan ke arah bagian punggung sebelah kiri dari posisi pinggir kiri pada posisi korban dan kemudian terdakwa melihat banyak darah dan setelah menusuk karena banyak orang terdakwa pun berlari ke warung saksi muhamad jamil dan membawa sepeda motor untuk melarikan diri / kabur, dan pada saat dalam perjalanan melarikan diri terdakwa membuang baju kaos putih bertuliskan XTC di sungai sekitar daerah Sukasari, selanjutnya saksi koswara melihat kejadian tersebut meminta tolong untuk dibawa ke puskesmas, setelah berada di puskesmas tanjungsari sekira pukul 17.30 wib, korban Sdr. REPLIKA PLORA menghembuskan nafas terakhirnya, dan atas kejadian tersebut saksi ENKOS PERDANA melaporkan ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja telah membawa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam yang telah dibawa terdakwa lalu dipergunakan untuk menusuk bagian dada korban dan terdakwa memastikan kembali terhadap korban kemudian menusukkannya kembali ke bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. REPLIKA PLORA, berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Tanjung Sari Nomor : 445 / 036.0 / PKM / II / 2021,

Halaman 5 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum sangat lemah, nadi lemah, pada korban ditemukan perlukaan;

- terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri.
- terdapat luka terbuka di dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm.
- terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm.

korban dilakukan pemberian oksigen dan tindakan infus dengan pemberian obat suntikan, dan pada saat dilakukan penanganan luka, korban meninggal dunia, penyebab kematian karena kehilangan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja telah membawa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam yang telah dibawa terdakwa lalu dipergunakan untuk menusuk bagian dada korban dan terdakwa memastikan kembali terhadap korban kemudian menusukkannya kembali ke bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. REPLIKA PLORA, berdasarkan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021, ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA berumur 24 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet pada wajah dan tangan akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka pada dada dan punggung, terpotongnya iga ke empat, otot sela iga ketiga dan organ paru bagian tengah serta pendarahan pada rongga dada sebelah kanan akibat kekerasan tajam, sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan dalam rongga dada;

Maka perbuatan terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI,, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI, sekira pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sumedang - Tanjungsari alamat Dusun Bojong Sengit RT.01 RW.02 Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, terdakwa "dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban bernama REPLIKA FLORA PERDANA Bin ENKOS berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Tanjungsari No. 445 / 036.0 / PKM / II / 2021, tanggal 13 Februari 2021 serta berdasarkan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Bhayangkara Sartika Asih Bandung No.R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI dengan cara sebagai berikut;

Berawal sekira pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di tempat Sticker di daerah Simpang untuk memasang skotlait motor milik terdakwa, sambil membawa pisau lipat panjang 30 cm, setelah selesai memasang skotlait di Simpang, kemudian terdakwa langsung mendatangi warung saksi Muammad Jamil yang berada di daerah cikubang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, namun saat sampai di warung saksi Muhammad Jamil, terdakwa yang sudah dalam kondisi pengaruh minuman alkohol / mabuk, setelah sampai terdakwa yang sempat berbincang dengan saksi Muhammad Jamil "Bang, ini agung kesana dulu sebentar", dan saksi Muhammad Jamil menjawab "Gung, jangan main-main nanti kamu ribut-ribut lagi", karena dalam kondisi mabuk terdakwa langsung keluar dari warung dengan berjalan kaki, pada saat itu ketika saksi koswara yang hendak perjalanan pulang ke rumah melintas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi koswara, kemudian saksi koswara di panggil / diteriaki oleh terdakwa "hei kesini", yang mana pada saat itu saksi koswara melihat pelaku sedang berbincang di pinggir jalan raya tersebut bersama korban Sdr. REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA, kemudian saksi koswara pun memberhentikan laju sepeda motor dan langsung mendekati / menghampiri korban Sdr. REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA dan terdakwa, dengan saksi koswara memberhentikan sepeda motornya tepat di samping sebelah kiri sepeda yang diduduki korban Sdr. REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA, pada saat itu posisi saksi koswara masih duduk di atas sepeda motornya, sedangkan untuk terdakwa berada tepat di depan sepeda motor yang diduduki korban Sdr. REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA, kemudian saya mendengar percakapan korban Sdr. REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA dengan terdakwa, dengan berbicara kepada Korban "kalau kampung halaman kamu itu dimana?", lalu korban Sdr. REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA menjawab "di lebak jati", terdakwa kembali bertanya "dimana lebak jatinya?" lalu korban Sdr. REPLIKA FLORA PERDANA Als. IWA menjawab "dekat rumah si aa ini", sambil menunjuk

Halaman 7 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah saksi koswara, kemudian terdakwa kembali bertanya "Sebelah mana si bah DANI?", kemudian saksi koswara ikut menjawab "ini anaknya bah dani, lalu terdakwa kembali menjawab "kirain bukan anaknya bah dani, bener kamu anaknya bah dani?", kemudian korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA menjawab "iya betul itu bapak saya", kemudian terdakwa pun menjawab "minta maaf ya, kirain bukan anaknya bah dani, si bah dani itu sesungguhnya saya" sambil terdakwa mengulurkan kedua tangan kepada korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA untuk meminta maaf, pada saat itu saksi koswara melihat korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA mengacuhkan permintaan maaf dari terdakwa, malah terus mengajak saksi koswara berbincang, selang beberapa saat kemudian terdakwa menendang sepeda motor yang di duduki oleh korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA sampai korban dan sepeda motornya pun terjatuh dan menimpa sepeda motor milik saksi koswara yang sama sama sedang di duduki sampai saksi koswara pun ikut terjatuh dan terjepit oleh dua unit sepeda motornya, kemudian terdakwa berbicara kepada korban "kamu diajak salaman sama saya ga mau", waktu bersamaan ketika korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA mencoba berdiri dan baru posisi membungkuk, saksi koswara melihat terdakwa mengambil sebilah pisau benda tajam dari bagian pinggang belakang sebelah kanan dan mengarahkan benda tajam tersebut ke bagian dada sebelah kanan korban, kemudian terdakwa melangkah untuk menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan untuk diarahkan ke bagian depan dada sebelah kanan dengan jarak kurang lebih satu setengah meteran terdakwa berhadapan dengan korban dan karena terdakwa telah menusukkan pisau dan kemudian setelah terdakwa mencabut kembali sebilah benda tajam yang sudah di arahkan ke dada korban, selanjutnya korban Sdr. REPLIKA PLORA memegang bagian dada yang terkena senjata tajam dengan tangan sebelah kirinya dan untuk tangan kanan korban mengarah ke terdakwa namun korban tidak berbicara, korban langsung berlari ke arah Citali Sumedang menyusuri jalan, sambil berteriak meminta pertolongan dan menyebrang jalan untuk meminta bantuan kendaraan mobil yang lewat dan kemudian terdakwa pun ikut mengejanya karena takut untuk meminta bantuan warga sehingga terdakwa mengejanya, dan pada saat setelah menyebrang korban Sdr. REPLIKA PLORA kemudian tertelungkup didekat toko matrial dan tergelak di pinggir jalan, kemudian terdakwa setelah berada dekat korban Sdr. REPLIKA kemudian terdakwa menendang ke arah kaki Sdr. REPLIKA PLORA guna memastikan keadaan korban tersebut, saat itu posisi kepala korban tersebut mengarah ke

Halaman 8 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah timur dan untuk kaki korban mengarah ke arah barat, karena bagian kepala korban mengarah ke atas dalam posisi telungkup, terdakwa melihat korban tersebut masih bernafas, kemudian terdakwa memukul kepala korban di bagian dahi dengan menggunakan gagang pisau, setelah itu terdakwa kembali menusukkan ke arah bagian punggung sebelah kiri dari posisi pinggir kiri pada posisi korban dan kemudian terdakwa melihat banyak darah dan setelah menusuk karena banyak orang terdakwa pun berlari ke warung saksi muhamad jamil dan membawa sepeda motor untuk melarikan diri / kabur, dan pada saat dalam perjalanan melarikan diri terdakwa membuang baju kaos putih bertuliskan XTC di sungai sekitar daerah Sukasari, selanjutnya saksi koswara melihat kejadian tersebut meminta tolong untuk dibawa ke puskesmas, setelah berada di puskesmas tanjungsari sekira pukul 17.30 wib, korban Sdr. REPLIKA PLORA menghembuskan nafas terakhirnya, dan atas kejadian tersebut saksi ENKOS PERDANA melaporkan ke pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja telah membawa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam yang telah dibawa terdakwa lalu dipergunakan untuk menusuk bagian dada korban dan terdakwa memastikan kembali terhadap korban kemudian menusukkannya kembali ke bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. REPLIKA PLORA, berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Tanjung Sari Nomor : 445 / 036.0 / PKM / II / 2021, tanggal 13 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum sangat lemah, nadi lemah, pada korban ditemukan perlukaan :

- terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri.
 - terdapat luka terbuka di dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm.
 - terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm.
- korban dilakukan pemberian oksigen dan tindakan infus dengan pemberian obat suntikan, dan pada saat dilakukan penanganan luka, korban meninggal dunia, penyebab kematian karena kehilangan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja telah membawa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam yang telah dibawa terdakwa lalu dipergunakan untuk menusuk bagian dada korban dan terdakwa memastikan kembali terhadap korban kemudian menusukkannya kembali ke bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. REPLIKA PLORA, berdasarkan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA berumur 24 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet pada wajah dan tangan akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka pada dada dan punggung, terpotongnya iga ke empat, otot sela iga ketiga dan organ paru baga tengah serta pendarahan pada rongga dada sebelah kanan akibat kekerasan tajam, sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan dalam rongga dada;

Maka perbuatan terdakwa ASEP SAEFUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR;

Bahwa ia terdakwa ASEP SAEFUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI, sekira pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Sumedang - Tanjungsari alamat Dusun Bojong Sengit RT.01 RW.02 Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban bernama REPLIKA FLORA PERDANA Bin ENKOS berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Tanjungsari No. 445 / 036.0 / PKM / II / 2021, tanggal 13 Februari 2021 serta berdasarkan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Bhayangkara Sartika Asih Bandung No.R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ASEP SAEFUL AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI dengan cara sebagai berikut;

Berawal sekira pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di tempat Sticker di daerah Simpang untuk memasang skotlait motor milik terdakwa, sambil membawa pisau lipat panjang 30 cm, setelah selesai memasang skotlait di Simpang, kemudian terdakwa langsung mendatangi warung saksi Muammad Jamil yang berada di daerah cikubang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, namun saat sampai di warung saksi Muhammad Jamil, terdakwa yang sudah dalam kondisi pengaruh minuman alkohol / mabuk, setelah sampai terdakwa yang sempat berbincang dengan saksi Muhammad Jamil "Bang, ini agung kesana dulu

Halaman 10 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar”, dan saksi Muhammad Jamil menjawab “Gung, jangan main-main nanti kamu ribut-ribut lagi”, karena dalam kondisi mabuk terdakwa langsung keluar dari warung dengan berjalan kaki, pada saat itu ketika saksi koswara yang hendak perjalanan pulang ke rumah melintas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi koswara, kemudian saksi koswara di panggil / diteriaki oleh terdakwa “hei kesini”, yang mana pada saat itu saksi koswara melihat pelaku sedang berbincang di pinggir jalan raya tersebut bersama korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA, kemudian saksi koswara pun memberhentikan laju sepeda motor dan langsung mendekati / menghampiri korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA dan terdakwa, dengan saksi koswara memberhentikan sepeda motornya tepat di samping sebelah kiri sepeda yang diduduki korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA, pada saat itu posisi saksi koswara masih duduk di atas sepeda motornya, sedangkan untuk terdakwa berada tepat di depan sepeda motor yang diduduki korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA, kemudian saya mendengar percakapan korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA dengan terdakwa, dengan berbicara kepada Korban “kalau kampung halaman kamu itu dimana?”, lalu korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA menjawab “di lebak jati”, terdakwa kembali bertanya “dimana lebak jatinya?” lalu korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA menjawab “dekat rumah si aa ini”, sambil menunjuk ke arah saksi koswara, kemudian terdakwa kembali bertanya “Sebelah mana si bah DANI?”, kemudian saksi koswara ikut menjawab “ini anaknya bah dani, lalu terdakwa kembali menjawab “kirain bukan anaknya bah dani, bener kamu anaknya bah dani?”, kemudian korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA menjawab “iya betul itu bapak saya”, kemudian terdakwa pun menjawab “minta maaf ya, kirain bukan anaknya bah dani, si bah dani itu sesungguhnya saya” sambil terdakwa mengulurkan kedua tangan kepada korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA untuk meminta maaf, pada saat itu saksi koswara melihat korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA mengacuhkan permintaan maaf dari terdakwa, malah terus mengajak saksi koswara berbincang, selang beberapa saat kemudian terdakwa menendang sepeda motor yang di duduki oleh korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA sampai korban dan sepeda motornya pun terjatuh dan menimpa sepeda motor milik saksi koswara yang sama sama sedang di duduki sampai saksi koswara pun ikut terjatuh dan terjepit oleh dua unit sepeda motornya, kemudian terdakwa berbicara kepada korban “kamu diajak salaman sama saya ga mau”, waktu bersamaan ketika korban Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA

Halaman 11 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IWA mencoba berdiri dan baru posisi membungkuk, saksi koswara melihat terdakwa mengambil sebilah pisau benda tajam dari bagian pinggang belakang sebelah kanan dan mengarahkan benda tajam tersebut ke bagian dada sebelah kanan korban, kemudian terdakwa melangkah untuk menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan untuk diarahkan ke bagian depan dada sebelah kanan dengan jarak kurang lebih satu setengah meteran terdakwa berhadapan dengan korban dan karena terdakwa telah menusukkan pisau dan kemudian setelah terdakwa mencabut kembali sebilah benda tajam yang sudah di arahkan ke dada korban, selanjutnya korban Sdr. REPLIKA PLORA memegang bagian dada yang terkena senjata tajam dengan tangan sebelah kirinya dan untuk tangan kanan korban mengarah ke terdakwa namun korban tidak berbicara, korban langsung berlari ke arah Citali Sumedang menyusuri jalan, sambil berteriak meminta pertolongan dan menyebrang jalan untuk meminta bantuan kendaraan mobil yang lewat dan kemudian terdakwa pun ikut mengejanya karena takut untuk meminta bantuan warga sehingga terdakwa mengejanya, dan pada saat setelah menyebrang korban Sdr. REPLIKA PLORA kemudian tertelungkup didekat toko matrial dan tergelak di pinggir jalan, kemudian terdakwa setelah berada dekat korban Sdr. REPLIKA kemudian terdakwa menendang ke arah kaki Sdr. REPLIKA PLORA guna memastikan keadaan korban tersebut, saat itu posisi kepala korban tersebut mengarah ke arah timur dan untuk kaki korban mengarah ke arah barat, karena bagian kepala korban mengarah ke atas dalam posisi telungkup, terdakwa melihat korban tersebut masih bernafas, kemudian terdakwa memukul kepala korban di bagian dahi dengan menggunakan gagang pisau, setelah itu terdakwa kembali menusukkan ke arah bagian punggung sebelah kiri dari posisi pinggir kiri pada posisi korban dan kemudian terdakwa melihat banyak darah dan setelah menusuk karena banyak orang terdakwa pun berlari ke warung saksi muhamad jamil dan membawa sepeda motor untuk melarikan diri / kabur, dan pada saat dalam perjalanan melarikan diri terdakwa membuang baju kaos putih bertuliskan XTC di sungai sekitar daerah Sukasari, selanjutnya saksi koswara melihat kejadian tersebut meminta tolong untuk dibawa ke puskesmas, setelah berada di puskesmas tanjungsari sekira pukul 17.30 wib, korban Sdr. REPLIKA PLORA menghembuskan nafas terakhirnya, dan atas kejadian tersebut saksi ENKOS PERDANA melaporkan ke pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja telah membawa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam yang telah dibawa terdakwa lalu dipergunakan untuk menusuk bagian dada korban dan terdakwa memastikan

Halaman 12 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terhadap korban kemudian menusukkannya kembali ke bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. REPLIKA PLORA, berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Tanjung Sari Nomor : 445 / 036.0 / PKM / II / 2021, tanggal 13 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum sangat lemah, nadi lemah, pada korban ditemukan perlukaan :

- a. terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri.
- b. terdapat luka terbuka di dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm.
- c. terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm.

korban dilakukan pemberian oksigen dan tindakan infus dengan pemberian obat suntikan, dan pada saat dilakukan penanganan luka, korban meninggal dunia, penyebab kematian karena kehilangan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja telah membawa senjata tajam jenis pisau lipat warna hitam yang telah dibawa terdakwa lalu dipergunakan untuk menusuk bagian dada korban dan terdakwa memastikan kembali terhadap korban kemudian menusukkannya kembali ke bagian punggung sebelah kiri korban Sdr. REPLIKA PLORA, berdasarkan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021, ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA berumur 24 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet pada wajah dan tangan akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka pada dada dan punggung, terpotongnya iga ke empat, otot sela iga ketiga dan organ paru baga tengah serta pendarahan pada rongga dada sebelah kanan akibat kekerasan tajam, sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan dalam rongga dada.

Perbuatan terdakwa ASEP SAEPUK AGUNG Alias AGUNG KENZO Bin (alm) ACE SUARDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ENKGOS PERDANA Bin (Alm) DIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA yang meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA.meninggal pada hari kamis, tanggal 28 Januari 2021 tepatnya didaerah Dusun Bojong Sengit Desa Gunungmanik akibat penusukan dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Dusun Citali Rt 01 Rw 07 Desa Ciptasari Kec. Pamulihan Kab. Sumedang bersama istri.
 - Bahwa semula saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penusukan terhadap anak saksi tersebut.
 - Bahwa bermula pada saat saksi sedang berada di rumah sekitar pukul 17.00 wib datang saksi JUARIAH dan langsung memberitahu kepada saksi "itu Iwa aya nu nusuk", setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung ke Puskesmas Tanjungsari sendiri, dan setelah sampai di Puskesmas Tanjungsari saksi melihat anak saksi saudara REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA sudah meninggal dengan luka tusukan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa anak saksi sering bergaul karena saat ini anak saksi saudara REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA sudah berbeda tempat tinggal.
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi saudara REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA tidak mempunyai masalah ataupun mempunyai musuh.
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan anak saksi sendiri saudara REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA yaitu 3 (tiga) hari ke belakang tepatnya pada malam hari di rumah anak saksi sendiri saudara REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA.
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan saksi Muh. JAMIL, saksi RIPAN dan saksi AGUNG tersebut.
 - Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Tanjungsari.
 - Bahwa kesehariannya yang saksi tahu anak saksi saudara REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA sering melakukan transaksi jual beli COD namun saksi tidak mengetahui dengan jelas keseharian anak saksi REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA apa saja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali anak saksi REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA keluar dari rumah dan akan kemana nya

Halaman 14 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebetulan saksi dengan anak saksi saudara REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA sudah pisah rumah.

- Bahwa setelah melihat kondisi dari anak saksi saudara REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA terdapat luka di bagian pelipis mata dan ada luka tusuk di sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi RAHMAT SUHARIS Bin UCIN SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penusukan yaitu keponakan saksi yang bernama sdr REPLIKA FLORA Als IWA dan pelakunya adalah sdr AGUNG.
- Bahwa kejadian penusukan tersebut pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jln Raya Sumedang Tanjungsari tepatnya di Dsn Bojong sengit 01/02 Desa Gunungmanik Kec Tanjungsari Kab Sumedang dan pada saat kejadian penusukan tidak melihat langsung saksi waktu itu sedang di pangkalan ojeg cikubang sedang ngojog.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira 15.00 Wib sewaktu saksi sedang mangkal di pangkalan ojeg cikubang bersama teman-teman saksi tiba-tiba datang Terdakwa dari ruko samping pangkalan ojeg sambil membawa pisau lipat warna hitam, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruko samping ojeg dan tidak lama kemudian saksi melihat ada 3 orang laki-laki yang sedang mengobrol sepengetahuan saksi namun tidak lama kemudian saksi melihat sepeda motor tergeletak dan melihat ada 1 orang yang lari ke arah sumedang dan ada yang mengejarnya, setelah itu saksi masuk kembali ke dalam pangkalan ojeg, namun tidak lama kemudian datangnya teman Terdakwa yang suka menjaga ruko yaitu sdr JAMIL datang ke pangkalan ojeg dan bilang itu ada orang habis di tusuk oleh Terdakwa segera di bawa ke puskesmas, setelah itu saksi dan teman-teman melihatnya dan ternyata yang habis di tusuk tersebut tidak lain keponakan saksi sdr REFLIKA FLORA Als IWA, selanjutnya saksi memberitahukan ibunya korban dan dari sana saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penusukan terhadap seseorang tersebut karena saat terjadinya penusukan saksi tidak berada di tkp, saksi sedang berada di dalam

Halaman 15 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek namun sebelum kejadian tersebut saksi sempat bertemu dengan Terdakwa membawa pisau lipat.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada 3 orang yang sedang mengobrol tidak lain yaitu sdr AGUNG, Reflika dan REDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali Terdakwa sebelumnya mempunyai masalah atau apapun karena Terdakwa tidak bercerita apapun.
- Bahwa saksi mengetahui dari sdr JAMIL datang ke pangkalan ojek dan bilang Terdakwa habis menusuk seseorang
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa sekitar 1 bulan yang lalu dan saksi kenal karena saksi ngetem ojek di sana tepatnya di samping ruko dimana Terdakwa di toko tersebut suka ada di tempat itu.
- Bahwa Terdakwa bersama 2 orang temannya yaitu sdr JAMIL, REPAN berjualan aqua, kopi.
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu terjadi penusukan dengan mempergunakan alat apa ,namun sebelum kejadian Terdakwa membawa pisau lipat.
- Bahwa saksi melihat darah yang keluar dari bagian perut dan pada saat itu posisi korban tengkurep,dan selanjutnya saksi memberitahukan kepada ibu korban dan pada saat itu saksi melihat korban sudah tidak bergerak,namun saksi tidak mengetahui apakah masih bernyawa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi YAYA SUMARYA Bin (Alm) ENDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 28 januari 2021 sekira jam 15.30 wib di di jalan raya tanjungsari – sumedang tepatnya Dsn. Bojong Sengit rt 001 / 002 ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
- Pada saat saksi duduk di warung untuk membeli kopi sekitar 50 meter dari pangkalan ojek, saksi melihat ada orang berselisih dan motor yang tergeletak namun saksi tidak begitu tahu tentang permasalahan mereka..
- Bahwa saksi mengetahui orang yang melakukan penganiayaan tersebut saksi ketahuialah Terdakwa bernama AGUNG.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa itu adalah Terdakwa dari Sdr. Jamil Si pemilik Warung.
- Bahwa ketika saksi sedang ngopi di warung, saksi melihat ada orang tergeletak di atas motor dan diberitahukan oleh Sdr. Jamil si pemilik

Halaman 16 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung bahwa yang sedang ribut ribut itu adalah Terdakwa Dan. Sdr. Replika Plora Perdana alias IWA tanpa mengetahui masalahnya apa. Karena saksi merasa takut dan tidak mau ada masalah, saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tidak tahu menahu kejadian selanjutnya.

- Bahwa saksi pulang menggunakan sepeda motor ke arah berlawanan dari arah kejadian tersebut karena rumah saksi di Babakan Loa RT 10 Rw 03, Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kab. Sumedang.
- Bahwa tidak tahu merk kendaraannya apa yang di bawa oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam Keadaan mabuk atau tidak pada saat melakukan penusukan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu jenis pisau apa yang di pergunakan untuk menusuk tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan orang lain.
- Bahwa saksi kenal dengan korban adalah sdr Replika Plora Perdana alias IWA, karena sejak dulu pernah menjadi tetangga dekat rumah saksi sekitar tahun 2008, namun sekarang sudah pindah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi ENTIN SUHARTINI Binti DANA SUDARYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung sdr. REPLIKA Als IWA.
- Bahwa saat saksi sedang di rumah saksi di Dusun Lebakjati, RT 01 / 06 Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan saksi diberitahukan oleh sdr. Redi sekira pukul 17.00 Wib, bahwa anak kandung saksi yang bernama sdr REPLIKA Als IWA sedang ada ribut di pangkalan ojeg cikubang, dan Sdr. Redi menuturkan bahwa Sdr. Replika Als. IWA di Tusuk oleh seorang pria memakai baju XTC, kemudain karena di rumah tidak ada keluarga, hanya ada teman anak saksi Sdr. REPLIKA Als IWA yang bernama Sdr Mulyadi dan Sdr. Gugun yang sedang menunggu Sdr. Replika Als. IWA, karena panik saksi segera menyuruh Sdr. Gugun dan Sdr. Mulyadi, kemudian sdr Mulyadi dan Sdr. Gugun Segera pergi menuju pangkalan ojeg cikubang, dan saksi menunggu di rumah dengan cemas karena waktu itu saksi sedang mengurus anak saksi yang baru berumur 1 tahun. jadi saksi tidak bisa meninggalkannya begitu saja.
- Bahwa saksi langsung menelpon keluarga lainnya untuk segera ke Puskesmas dan melihat kondisi anak saksi Sdr. Replika alias Iwa,



kemudian saksi langsung ke puskesmas Tanjungsari sekira pukul 18.00 Wib, untuk melihat kondisi anak saksi.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh anak saksi setelah menjadi korban penusukan, namun ketika saksi mengecek ke puskesmas tanjungsari saksi mengetahui anak saksi sudah meninggal, mengetahui hal tersebut saksi seketika tidak sadarkan diri.
- Bahwa sebelum kejadian penusukan tersebut saksi tidak mengetahui siapa pelaku penusukan terhadap anak saksi namun setelah di beritahukan oleh keluarga bahwa pelaku penusukan tersebut diketahui adalah Terdakwa dan saksi tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali korban Replika alias Iwa sebelumnya mempunyai masalah apapun karena korban Replika alias Iwa tidak bercerita apapun mengenai Sdr. Agung kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Redi, karena masih satu lingkungan dengan rumah saksi di Lebak Jati.
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan korban Replika alias Iwa.
- Bahwa di mata saksi korban Replika adalah anak yang baik, dan saksi tidak mengetahui ada masalah apapun dengan siapapun belakangan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi KOSWARA Als REDI Bin APRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 januari 2021 sekira jam 16.00 wib di jalan raya tanjungsari – sumedang tepatnya di Jalan keluar daerah Cikubang Pamulihan termasuk ke Dsn. Lebak jati Desa Ciptasari Kec. Pamulihan Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi melihat, menyaksikan langsung ketika Terdakwa menusukkan sebuah benda tajam ke bagian dada korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA.
- Bahwa saksi mengenal korban REFLIKA PLORA PERDANA Als. IWA (Korban), karena merupakan salah satu teman saksi. dan saksi juga mempunyai hubungan keluarga jauh dari istri saksi kepada dengan REFLIKA PLORA PERDANA.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama sama dengan Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA (Korban) dan Terdakwa Terdakwa penusukan tersebut dan tidak ada yang lain.
- Bahwa bermula ketika saksi dalam perjalanan pulang kerumah menggunakan sepeda motor milik saksi seorang diri dari arah Tanjungsari



menuju arah Lebak Jati Ciptasari dan ketika melintas jalan Raya Pertigaan arah Cikubang saksi di panggil / diteriaki "WEI KADIEU" oleh Terdakwa supaya berhenti, yang mana pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berbincang di pinggir jalan raya tersebut bersama korban. kemudian saksi memberhentikan laju sepeda motor dan langsung mendekati/menghampiri korban dan Terdakwa, dengan saksi memberhentikan sepeda motor milik saksi tepat di samping sebelah kiri sepeda yang diduduki korban, Posisi saksi masih duduk di atas sepeda motor saksi, sedangkan untuk Terdakwa berada tepat di depan sepeda motor yang diduduki Korban;

- Bahwa Kemudian saksi melihat korban menurunkan tutup kepala dari sweeter yang digunakan korban dan pada saat itu juga saksi baru mengetahui bahwa sedang berbincang dengan Terdakwa adalah teman saksi yang bernama Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA, saat itu saksi langsung menyapa Sdr. IWA dan berbincang. di sela sela perbincangan saksi dengan Korban, Terdakwa memotong perbincangan saksi dengan korban dan berbicara kepada Korban " ARI LEMBUR DIDINYATEH DIMANA LUR ?.... Korban MENJAWAB : " DILEBAK JATI . ", Terdakwa kembali bertanya : DIMANA LEBAK JATINA ? ... Korban menjawab : DEKAT RUMAH SI AA IEU (sambil menunjuk ke arah saksi). " Terdakwa kembali bertanya : " PALIH MANAEN SI BAH DANI ? "....., Saksi ikut menjawab : " IYEU ANAKNA BAH DANI ". Terdakwa menjawab : " SUGANTEH LAIN BUDAK BAH DANI, ... BENER LUR DIDINYA BUDAK BAH DANI ?"... Korban menjawab : " HEEUH ETAMAH BABEH URANG ". Terdakwa : " HAMPURA LUR, SUGANTEH LAIN BUDAK BAH DANI. SI BAH DANIMAH KOKOLOTAN URANG (Terdakwa sambil mengulurkan kedua tangan kepada korban meminta maaf);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Korban mengacuhkan permintaan maaf dari Terdakwa, malah mengajak saksi berbincang. Selang satu menit Terdakwa menendang Sepeda motor yang di duduki oleh korban sampai korban dan sepeda motornya terjatuh dan menimpa sepeda motor milik saksi yang sama sama sedang saksi duduki sampai saksi ikut terjatuh dan terjepit oleh dua unit sepeda motor. Kemudian Terdakwa berbicara kepada Korban : " SIA DI AJAK SASALAMAN KU AING MENI EMBUNG ", Waktu bersmaan ketika Korban mencoba berdiri dan baru membungkuk, saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah benda Tajam dari bagian pinggang belakang sebelah kanan dan mengarahkan benda tajam tersebut ke bagian dada sebelah kanan korban. Setelah itu Terdakwa mencabut



kembali sebilah benda tajam yang sudah di arahkan ke dada korban, dan untuk korban memegang bagian dada yang terkena senjata tajam dengan tangan sebelah kirinya dan untuk tangan kanan korban mengarah ke Terdakwa (namun korban tidak berbicara), korban langsung lari ke arah Citali Sumedang menyusuri jalan. Sedangkan untuk Terdakwa menginjak sepeda motor yang menimpa saksi sambil mengatakan “MANEH OJEG GRIYA” dilanjutkan dengan melangkahi saksi yang sedang terjepit dan kemudian mengejar korban ke arah jalan Citali.

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan ke arah bagian dada Korban karena merasa sakit hati oleh korban, karena permintaan maaf yang di ajukan oleh Terdakwa kepada korban tidak di tanggapi dengan Terdakwa berbicara “SIA DI AJAK SASALAMAN KU AING MENI EMBUNG dan Terdakwa melakukan penusukan ke arah dada korban yaitu sebanyak satu kali.
- pada saat itu ketika Terdakwa mengejar korban, Terdakwa hanya jalan cepat mengikuti korban ke arah menuju arah jalan Citali / Sumedang, dan juga saksi melihat Terdakwa masih memegang sebilah benda tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan pada saat mengikuti korban.
- Bahwa pada saat itu saksi mencoba meminta tolong dengan cara berteriak kepada orang – orang yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian tepatnya di pangkalan ojeg cikubang, namun tidak ada yang mencoba menolong satupun, saksipun bergegas berdiri dan langsung menuju rumah orang tua korban (rumah bah Dani), namun ketika sampai rumah Bah Dani ternyata Bah Dani sudah berpindah ke daerah Kabupaten Tasik. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju rumah Orang tua (Ibu) Sdr. REPLIKA PLORA PERDANA;
- Bahwa Pada saat saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah Pisau dari pinggang belakang sebelah kanan, saksi tidak mempunyai pikiran akan ditusukan ke korban, dan saat itu saksi menganggap bahwa korban teman dari Terdakwa, sehingga saksi tidak sempat mengingatkan pada korban. Namun ketika sebilah benda tajam tersebut di tusukan ke bagian dada sebelah kanan korban oleh Terdakwa, saksi merasa kaget.
- Bahwa saksi menerangkan adapun jarak ketika saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban yaitu dengan jarak + 50 Cm, yaitu tepat di depan/hadapan saksi. yang mana pada saat melihat hal tersebut posisi saksi masih dalam keadaan terjepit oleh dua unit sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa penusukan tersebut, adapun saksi dapat di panggil oleh Terdakwa yaitu karena sebelumnya di hari yang sama sekira jam 12.00 Wib ketika saksi berada di pangkalan ojeg Depan Toserba Griya Tanjungsari saksi di minta tolong oleh Terdakwa untuk Mengantarkannya ke daerah Kaum Jatisari, sampai saksi mengantarkannya. Sekira jam 16.00 Wib ketika saksi pulang menuju rumah dan melintas Jalan pertigaan Cikubang yang pada saat itu Terdakwa dan korban berbincang, diduga mungking Terdakwa melihat saksi dan masih mengenali saksi ketika saksi mengantarkannya pada siang hari sehingga Terdakwa berani memanggil dan menyuruh saksi untuk berhenti. sehingga saksi berhenti ikut berbincang dengan korban dan Terdakwa sampai saksi melihat terjadinya penusukan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Saksi MULYADI Als. BUJUR Bin ADE ASIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan yang di alami korban (Korban REPLIKA PLORA Perdana Als. IWA) tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di Jalan Raya Pertigaan arah Cikubang yang termasuk ke Dsn. Lebak Jati Desa Ciptasari Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, hanya untuk tepat waktunya jam berapa saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 16.15 Wib, ketika saksi bersama dengan teman saksi (Sdr. GUGUNG) berada di rumah Korban (Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA) yang beralamat di Dsn. Lebak Jati Rt 001/006 Desa Ciptasari Kec. Pamulihan Kab. Sumedang, saksi melihat dan mendengar ada seorang laki laki datang menemui Saksi ENTIN dengan mengatakan apakah ada anak laki laki di rumah,Pada saat itu saksi mendengar Sdr. ENTIN menjawab bahwa hanya ada saksi dan teman saksi (Sdr. GUGUNG), kemudian seorang laki laki tersebut mengatakan bahwa Korban REPLIKA PLORA PERDANA AI. IWA berkelahi dengan seorang laki laki yang berpakaian baju XTC di pangkalan ojeg Cikubang. Mendengar hal tersebut saksi Bersama Sdr. GUGUNG langsung menuju Pangkalan ojeg Cikubang, namun ketika Sampai di pangkalan ojeg Cikubang, saksi hanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terakhir di kendarai oleh Korban REPLIKA PLORA

Halaman 21 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA Als. IWA dengan kunci kontak masih menempel pada Kontak sepeda motor, sedangkan untuk Sdr. Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA sendiri saksi tidak menemukannya. Melihat hal tersebut saksi bersama Sdr. GUGUNG langsung mencari kendaraan yang sebelumnya di bawa oleh teman dari Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA ke daerah Pangkalan UNWIM . di daerah Pangkalan UNWIM saksi dan Sdr. GUGUNG tidak menemukan sepeda motor yang di maksdukan. Kemudian saksi dan Sdr. GUGUNG kembali lagi ke Pangkalan ojeg cikubang untuk mengecek sepeda motor yang terakhir di gunakan oleh Sdr. Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA. Di dekat pangkalan ojeg cikubang saksi bertemu dengan dua laki laki yang merupakan teman Sdr. Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA. ketika bertemu saksi dua orang laki laki tersebut mengatakan kepada saksi dan Sdr. GUGUNG “ IWA KEMANA ?... Saksi menjawab : “TIDAK TAHU“, Dua orang laki laki tersebut kembali menjawab : “ IYEU MOTOR NAAYA DIDIEU SARENG KONCI KONTAKNA MASIH NEMPEL DINA MOTOR, SARENG HANDPHONE AYA DI BAGASI MOTOR, ARI JALMINA TEU AYA“,... Saksi menjawab : “DUKA“. ketika saksi saksi berbincang dengan dua orang laki-laki tersebut ada seseorang yang tidak saksi kenal mengatakan bahwa Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA lari kearah jalan citali karena berkelahi. Setelah itu saksi, Sdr. GUGUNG dan dua orang laki laki teman dari Sdr. Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA kerumah Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA, untuk memberikan Handphone kepada orang tua Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA sambil menyerahkan uang uang Hasil penjualan sepeda motor kepada Sdr. GUGUNG. namun ketika di perjalanan dua ornag laki laki teman Sdr. Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA tersebut mengatakan bahwa untuk penyerahan uang hasil penjualan sepeda motor akan di serahkan di jalan tidak akan ikut ke rumah Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA. setelah uang hasil penjualan di serahkan ke Sdr. GUGUNG, dua orang laki laki tersebut langsung pulang sedangkan untuk saksi dan Sdr. GUGUNG menuju kerumah orang tua Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA untuk menyerahkan Hanphone milik Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA yang tertinggal di dasboor sepeda motor yang terakhir digunakan. ketika sampai dirumah orang tua Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA, saksi dan Sdr. GUGUNG menyerahkan handphone milik Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA kepada orang tuanya (Sdri. ENTIN),

Halaman 22 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



pada saat menyerahkan handphone Sdri. ENTIN mengatakan kepada saksi bahwa Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA berada di Puskesmas Tanjungsari, mendengar hal tersebut untuk saksi sendiri langsung menuju Puskesmas Tanjungsari sedang untuk Sdr. GUGUNG langsung pulang. Sekira jam 17.00 Wib saksi sampai sampai di puskesmas, spada saat itu saksi melihat Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA terbaring di ruang UGD Puskesmas Tanjungsari dengan kondisi badan berlumuran darah dan dalam keadaan sudah meninggal setelah itu saksi langsung menghubungi Sdri. ENTIN bahwa Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA benar ada di puskesmas.

- Bahwa saksi mengenall korban karena merupakan teman saksi dari kecil, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau sanak family..
- Bahwa saksi dan Sdr. GUGUNG berada dirumah Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA yaitu sebelumnya saksi bersama sama dengan Sdr. GUGUNG akan menjual sepeda motor melalui perantara Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA..
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di alami Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA sampai dirinya dinyatakan meninggal dunia. namun diluaran saksi mendengar kabar bahwa Korban REPLIKA PLORA PERDANA Asl. IWA dapat meninggal dunia karena ditusuk oleh seseorang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als IWA mempunyai atau tidaknya permasalahan dengan orang lain..
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku yang menyebabkan Korban REPLIKA PLORA PERDANA Als. IWA dapat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. Saksi DIDIN Bin (Alm) ATIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib di jalan raya tanjungsari – sumedang tepatnya Dsn. Bojong Sengit rt 001 / 002 ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat berita di media sosial.
 - Bahwa sepeda motor yang di gunakan terakhir kali oleh Korban (sdr. IWA) pada saat kejadian adalah sepeda motor milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib saksi beserta sdr. DEDEN akan membeli Sepeda motor yang di tawarkan oleh sdr. IWA kemudian saksi dan Sdr. DEDEN datang ke rumah sdr. IWA dan bertemu dengan sdr. IWA saudaranya dan si pemilik sepeda motor yang akan saksi bantu jualkan, utuk melihat kondisi sepeda motor yang di tawarkan oleh sdr. IWA kemudian setelah sampai di rumah Sdr. IWA saksi dan Sdr. DEDEN akan menjual motor yang di tawarkan oleh sdr. IWA kemudian saksi menyimpan sepeda motor milik saksi yang berjenis Honda Vario Tecno 125 cc warna Putih tahun 2013 sebagai jaminan. Setelah itu saksi dan sdr. DEDEN berhasil menjual sepeda motor yang di tawarkan oleh sdr. IWA di daerah Simpang pamulihan. kemudian saksi dan Sdr. DEDEN menghubungi sdr, IWA dengan megatakan bahwa sepeda motor yang tadi di tawarkan oleh sdr. IWA sudah terjual dan kemudian saksi berjanjian dengan sdr. IWA untuk bertemu di Pangkalan ojeg Cikubang. saksi dan sdr, DEDEN pergi ke pangkalan ojeg Cikubang dengan menggunakan angkutan umum sesampainya di Pangkalan ojeg Cikubang saksi menghubungi sdr. IWA beberapa kali namun tidak ada jawaban dan ketika itu saksi melihat sepeda motor milik saya berada di depan Pangkalan ojeg Cikubang dengan posisi kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut masih tergantung. kemudian saksi bertanya kepada supir ojeg yang ada di pangkalan ojeg perihal keberadaan sdr. IWA namun tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan sdr. IWA. tidak beberapa lama datanglah orang yang mengaku saudara dari sdr. IWA dan orang yang memiliki sepeda motor yang saksi bantu jualkan dan kemudian karena sdr. IWA tidak di ketahui keberadanya kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor yang di tawarkan sdr. IWA kepada orang yang mengaku saudara dari sdr. IWA dan pemilik sepeda motor yang saksi bantu jualkan. saya pun mengambil sepeda motor Honda Vario Tecno 125 cc warna Putih tahun 2013 milik saksi tersebut yang awalnya di jaminkan. kemudian saksi pulang ke rumah bersama sdr. DEDEN dan melihat kabar di media sosial bahwa telah terjadi pembunuhan di daerah Jl. Raya tanjungsari – sumedang tepatnya di Dsn. Bojong Sengit rt 001 / 002 ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang. yang kemudian saksi ketahui bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah sdr. IWA.
- Bahwa saksi baru mengenal sdr. IWA pada saat kejadian tersebut dari Sdr. DEDEN dan saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan sdr. IWA.

Halaman 24 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. DEDEN datang ke Lokasi dimana saksi berjanjian untuk bertemu dengan Sdr. IWA saksi tidak melihat ada keributan apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa orang yang telah menusuk sdr IWA.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut memiliki STNK dan BPKB atau dokumen yang lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

8. Saksi DEDEN KOSWARA Bin (Alm) CECE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 28 januari 2021 sekira jam 15.30 wib di di jalan raya tanjungsari sumedang tepatnya Dsn. Bojong Sengit rt 001 / 002 ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat berita di media sosial
- Bahwa ada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib saksi beserta sdr. DIDIN akan membeli Sepeda motor yang di tawarkan oleh sdr. IWA kemudian saksi dan Sdr. DIDIN datang ke rumah sdr. IWA dan bertemu dengan sdr. IWA saudaranya dan si pemilik sepeda motor yang akan saksi bantu jualkan, utuk melihat kondisi sepeda motor yang di tawarkan oleh sdr. IWA kemudian setelah sampai di rumah Sdr. IWA saksi dan Sdr. DIDIN akan menjual motor yang di tawarkan oleh sdr. IWA kemudian saksi menyimpan sepeda motor milik saksi yang berjenis Honda Vario Tecno 125 cc warna Putih tahun 2013 sebagai jaminan;
- Bahwa setelah itu saksi dan sdr. DIDIN berhasil menjual sepeda motor yang di tawarkan oleh sdr. IWA di daerah Simpang pamulihan. kemudian saksi dan Sdr. DIDIN menghubungi sdr, IWA dengan megatakan bahwa sepeda motor yang tadi di tawarkan oleh sdr. IWA sudah terjual dan kemudian saksi berjanjian dengan sdr. IWA untuk bertemu di Pangkalan ojeg Cikubang. saksi dan sdr, DIDIN pergi ke pangkalan ojeg Cikubang dengan menggunakan angkutan umum sesampainya di Pangkalan ojeg Cikubang saksi menghubungi sdr. IWA beberapa kali namun tidak ada jawaban dan ketika itu saksi melihat sepeda motor milik saksi berada di depan Pangkalan ojeg Cikubang dengan posisi kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut masih tergantung. kemudian saksi bertanya kepada

Halaman 25 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir ojeg yang ada di pangkalan ojeg perihal keberadaan sdr. IWA namun tidak ada satu orang pun yang tahu keberadaan sdr. IWA. tidak beberapa lama datanglah orang yang mengaku saudara dari sdr. IWA dan orang yang memiliki sepeda motor yang saksi bantu jualkan dan kemudian karena sdr. IWA tidak di ketahui keberadanya kemudian saksi menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor yang di tawarkan sdr. IWA kepada orang yang mengaku saudara dari sdr. IWA dan pemilik sepeda motor yang saksi bantu jualkan. saksi pun mengambil sepeda motor Honda Vario Tecno 125 cc warna Putih tahun 2013 milik saksi tersebut yang awalnya di jaminkan. kemudian saksi pulang ke rumah bersama sdr. DIDIN dan melihat kabar di media sosial bahwa telah terjadi pembunuhan di daerah Jl. Raya tanjungsari – sumedang tepatnya di Dsn. Bojong Sengit rt 001 / 002 ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, yang kemudian saksi ketahui bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah sdr. IWA.

- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. DIDIN datang ke Lokasi dimana saksi berjanjian untuk bertemu dengan Sdr. IWA saksi tidak melihat ada keributan apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pelaku yang menusuk sdr IWA.
- Bahwa Sepeda motor tersebut memiliki STNK dan BPKB atau dokumen yang lengkap.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG AIS AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Sumedang – Tanjungsari tepatnya di Dsn. Bojong Sengit Rt 01 Rw 02 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang terdakwa lakukan sendiran.
- Bahwa kronologis kejadian dimana pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa sedang berada di tempat Sticker di daerah Simpang untuk memasang skotlait motor milik terdakwa sendiri, setelah selesai memasang skotlait di Simpang terdakwa langsung mendatangi warung Sdr. JAMIL yang berada di Cikubang menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun saat sampai di warung Sdr. JAMIL terdakwa dalam posisi mabuk, setelah sampai terdakwa sempat mengobrol

Halaman 26 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sdr. JAMIL “Bang ini agung kesana dulu sebentar” dan Sdr. JAMIL menjawab “Gung jangan main-main nanti kamu ribut-ribut lagi” karena dalam posisi mabuk terdakwa langsung keluar dari warung dengan berjalan kaki;

- Bahwa tepatnya di pertigaan jalan tol cisumdawu yang belum jadi terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang yang sedang berdiam diri akan tetapi terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan terdakwa bertanya “lur bade kamana” yang artinya “Mau kemana?” kemudian seseorang tersebut menjawab “ieu bade markiran” yang artinya “ini mau parkir”, lalu terdakwa berkata “ari maneh saha?” yang artinya “Kamu siapa?”, orang tersebut kemudian balik menjawab “ari maneh saha?” yang artinya “Kamu siapa?”, saya menjawab “urang mah orang rancakalong ngan mondok di Ciperdanta” yang artinya “terdakwa orang Rancakalong hanya menginap di Ciperdanta”, saat itu ada seseorang yang menyaut “ieu mah budak na bah Dani Rancakalong” yang artinya “ini anak dari Abah Dani Rancakalong” kemudian terdakwa sempat meminta maaf namun tidak diharaukan oleh orang tersebut, karena kesal permintaan maaf terdakwa tidak diterima terdakwa mendorong motornya menggunakan tangan kanan namun hanya posisi motor yang berubah dan tidak sampai terjatuh, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa bawa yang sebelumnya disimpan di tas pinggang kecil sebelah kanan, dan melangkah untuk menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan untuk diarahkan diarahkan ke satu orang tersebut ke bagian depan dada sebelah kiri dengan jarak kurang lebih satu setengah meteran terdakwa berhadapan dengan korban dan karena terdakwa telah menusukkan pisau, kemudian ke-2 (dua) teman dari orang yang terdakwa tusuk pergi kabur ke arah cikubang;
- Bahwa kemudian orang yang terdakwa tusuk berlari ke arah sumedang sambil berteriak “tolong-tolong” dan menyebrang jalan untuk meminta bantuan kendaraan mobil yang lewat dan terdakwa ikut mengejarnya dikarenakan takut untuk meminta bantuan warga sehingga terdakwa mengejarnya, dan pada saat setelah menyebrang orang yang terdakwa tusuk tersebut kemudian tertelungkup di dekat toko material orang yang terdakwa tusuk tergelak di pinggir jalan terdakwa sempat menendang ke arah kaki orang tersebut untuk memastikan keadaan orang tersebut, saat itu posisi kepala orang tersebut kearah timur dan untuk kakinya mengarah ke arah barat karena kepala dari orang tersebut mengarah ke atas dalam posisi telungkup terdakwa melihat orang tersebut masih bernafas, terdakwa memukul kepala orang tersebut di bagian dahi menggunakan gagang pisau,

Halaman 27 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



setelah itu terdakwa kembali menusukkan ke arah punggung sebelah kiri dari posisi pinggir kiri orang tersebut dan kemudian terdakwa melihat banyak darah dan setelah menusuk karena banyak orang terdakwa berlari kembali ke warung Sdr. JAMIL dan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri untuk digunakan kabur;

- Bahwa saat sudah membawa sepeda motor terdakwa kabur ke arah Tanjungsari, kemudian belok ke kanan di dekat Alfamart SMPN Tanjungsari untuk kabur ke arah Dsn. Mariuk setelah sampai di Dsn. Mariuk terdakwa belok ke kiri ke Dsn. Pasirangin kemudian melanjutkan ke arah Dsn. Genteng Sukasari untuk kabur dan datang kerumah Sdr. ODEF namun terdakwa tidak mengetahui nama aslinya siapa dan sekitar pukul 18.00 wib, kemudian terdakwa bercerita kronologi bahwa terdakwa telah melakukan penusukan ke Sdr. ODEF kemudian sekira pukul 20.00 wib, setelah dari rumah Sdr. ODEF terdakwa menghampiri rumah tetangga Sdr. ODEF namun tidak mengetahui siapa namanya dan terdakwa sempat menginap di dapur nya Sekitar pukul 04.30 wib saat adzan subuh Sdr. ODEF membangunkan terdakwa dan berkata "Gung ieu korban teh meninggal, agung bade kumaha ayeuna?" yang artinya "Gung korban telah meninggal, sekarang agung bagaimana?", kemudian terdakwa menjawab "ah Def abdi mah bade nyerahkeun diri weh ka Polres, tapi pang jajapkeun atuh ka Polres" yang artinya "Def saya mau menyerahkan diri ke Polres, namun tolong antarkan terdakwa ke Polres" Sdr. ODEF menjawab kembali "hampura gung urang mah moal bisa nganter ka Polres paling ge nepika jalan raya" yang artinya "maaf Gung terdakwa tidak bisa mengantarkan ke Polres hanya bisa sampai jalan raya". Setelah mengobrol terdakwa diantar oleh Sdr. ODEF ke Jalan Raya dan dibantu untuk naik kendaraan mobil Elf, sekira pukul 05.00 wib terdakwa sampai di Polres Sumedang dan menyerahkan diri ke petugas Kepolisian.
- Bahwa penusukan yang terjadi hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Sumedang – Tanjungsari tepatnya di Dsn. Bojong Sengit Rt 01 Rw 02 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdakwa lakukan sendiran.
- Bahwa saat melakukan penusukan tersebut terdakwa menggunakan pisau lipat dengan panjang kira-kira 30 (tiga puluh) senti meter warna hitam, pisau lipat tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, namun ketika membeli pisau lipat tersebut terdakwa membeli dari Sdr. JAMIL sebesar Rp.300.000,- (tiga



ratus ribu rupiah) terdakwa membayar pisau lipat tersebut dengan cara mencicil dari gaji.

- Bahwa terdakwa yang bekerja di waung kopi milik Sdr. JAMIL perhari di potong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. JAMIL membeli pisau lipat tersebut dari Aplikasi Online Shop Lazada.
- Bahwa terdakwa sehari-hari pisau lipat tersebut berada di etalase warung Sdr. JAMIL, dan terdakwa gunakan untuk berjaga sehari-hari karena sering ada preman yang mabuk.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama kali terdakwa melakukan penusukan dari depan ke arah dada bagian sebelah kiri sebanyak satu kali penusukan, untuk yang kedua kali karena orang tersebut tergeletak dalam posisi telungkup terdakwa melakukan penusukan ke arah punggung kiri orang tersebut sebanyak satu kali penusukan.
- Bahwa pada saat tergeletak terdakwa sempat mengecek kondisi orang tersebut dengan cara menendang kaki orang tersebut dan melihat orang tersebut masih bernapas namun tidak berbicara apapun, terdakwa mengejar orang tersebut karena takut orang tersebut meminta bantuan warga sekitar.
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk datang ke warung Sdr. JAMIL dan terdakwa gunakan kabur merupakan sepeda motor jenis SUZUKI dengan Nopol Z 2349 AI warna hitam dan kendaraan tersebut milik TERdakwa sendiri dan untuk STNK terdakwa titipkan kepada Sdr. ODEF dan BPKB terdakwa lupa.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) minggu untuk digunakan kegiatan sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah tas pinggal kecil bermotif abu loreng milik terdakwa, pisau lipat tersebut merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan dan untuk satu buah tas pinggal kecil bermotif abu loreng tersebut saat terjadinya penusukan pisau lipat tersebut terdakwa simpan di dalam tas handphone tersebut yang menggantung di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya tepatnya Penganiayaan terhadap Kaka Tiri Sdr. APAN ENFENDI dan bapa saya sendiri Sdr. ACE SUARDI, dan saat itu terdakwa di vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan menjalani hukuman di dilapas Sumedang.

Halaman 29 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam berikut tas pinggang motif abu loreng, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki warna hitam dengan pelat nomor terpasang No Pol Z-2349-AI, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih No Pol Z-4225-BR berikut STNK dan Kunci Kontak, 1 buah switer warna hitam, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dengan baik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Tanjung Sari Nomor : 445 / 036.0 / PKM / II / 2021, tanggal 13 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum sangat lemah, nadi lemah, pada korban ditemukan perlukaan terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri, terdapat luka terbuka di dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm, korban dilakukan pemberian oksigen dan tindakan infus dengan pemberian obat suntikan, dan pada saat dilakukan penanganan luka, korban meninggal dunia, penyebab kematian karena kehilangan darah dan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021, ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA berumur 24 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet pada wajah dan tangan akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka pada dada dan punggung, terpotongnya iga ke empat, otot sela iga ketiga dan organ paru-baga tengah serta pendarahan pada rongga dada sebelah kanan akibat kekerasan tajam, sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah

Halaman 30 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Sumedang – Tanjungsari tepatnya di Dsn. Bojong Sengit Rt 01 Rw 02 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI telah melakukan penusukan terhadap korban REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA yang mengakibatkan korban REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA meninggal dunia;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa sedang berada di tempat Sticker di daerah Simpang untuk memasang skotlait motor milik terdakwa sendiri, setelah selesai memasang skotlait di Simpang terdakwa langsung mendatangi warung Sdr. JAMIL yang berada di Cikubang menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun saat sampai di warung Sdr. JAMIL terdakwa dalam posisi mabuk, setelah sampai terdakwa sempat mengobrol Dengan Sdr. JAMIL “Bang ini agung kesana dulu sebentar” dan Sdr. JAMIL menjawab “Gung jangan main-main nanti kamu ribut-ribut lagi” karena dalam posisi mabuk terdakwa langsung keluar dari warung dengan berjalan kaki;
- Bahwa tepatnya di pertigaan jalan tol cisumdawu yang belum jadi terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang yang sedang berdiam diri akan tetapi terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan terdakwa bertanya “lur bade kamana” yang artinya “Mau kemana?” kemudian seseorang tersebut menjawab “ieu bade markiran” yang artinya “ini mau parkir”, lalu terdakwa berkata “ari maneh saha?” yang artinya “Kamu siapa?”, orang tersebut kemudian balik menjawab “ari maneh saha?” yang artinya “Kamu siapa?”, saya menjawab “urang mah orang Rancakalong ngan mondok di Ciperdanta” yang artinya “terdakwa orang Rancakalong hanya menginap di Cipedanta”, saat itu ada seseorang yang menyaut “ieu mah budak na bah Dani Rancakalong” yang artinya “ini anak dari Abah Dani Rancakalong” kemudian

Halaman 31 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat meminta maaf namun tidak diharaukan oleh orang tersebut, karena kesal permintaan maaf terdakwa tidak diterima terdakwa mendorong motornya menggunakan tangan kanan namun hanya posisi motor yang berubah dan tidak sampai terjatuh, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa bawa yang sebelumnya disimpan di tas pinggang kecil sebelah kanan, dan melangkah untuk menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan untuk diarahkan diarahkan ke satu orang tersebut kebagian depan dada sebelah kiri dengan jarak kurang lebih satu setengah meteran terdakwa berhadapan dengan korban dan karena terdakwa telah menusukkan pisau, kemudian ke-2 (dua) teman dari orang yang terdakwa tusuk pergi kabur ke arah cikubang;

- Bahwa kemudian orang yang terdakwa tusuk berlari ke arah sumedang sambil berteriak "tolong-tolong" dan menyebrang jalan untuk meminta bantuan kendaraan mobil yang lewat dan terdakwa ikut mengejarnya dikarenakan takut untuk meminta bantuan warga sehingga terdakwa mengejarnya, dan pada saat setelah menyebrang orang yang terdakwa tusuk tersebut kemudian tertelungkup di dekat toko material orang yang terdakwa tusuk tergelak di pinggir jalan terdakwa sempat menendang ke arah kaki orang tersebut untuk memastikan keadaan orang tersebut, saat itu posisi kepala orang tersebut kearah timur dan untuk kakinya mengarah ke arah barat karena kepala dari orang tersebut mengarah ke atas dalam posisi telungkup terdakwa melihat orang tersebut masih bernafas, terdakwa memukul kepala orang tersebut di bagian dahi menggunakan gagang pisau, setelah itu terdakwa kembali menusukkan ke arah punggung sebelah kiri dari posisi pinggir kiri orang tersebut dan kemudian terdakwa melihat banyak darah dan setelah menusuk karena banyak orang terdakwa berlari kembali ke warung Sdr. JAMIL dan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri untuk digunakan kabur;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa menggunakan pisau lipat dengan panjang kira-kira 30 (tiga puluh) senti meter warna hitam, pisau lipat tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, namun ketika membeli pisau lipat tersebut terdakwa membeli dari Sdr. JAMIL sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa membayar pisau lipat tersebut dengan cara mencicil dari gaji.
- Bahwa terdakwa sehari-hari pisau lipat tersebut berada di etalase warung Sdr. JAMIL, dan terdakwa gunakan untuk berjaga sehari-hari karena sering ada preman yang mabuk.

Halaman 32 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama kali terdakwa melakukan penusukan dari depan ke arah dada bagian sebelah kiri sebanyak satu kali penusukan, untuk yang kedua kali karena orang tersebut tergeletak dalam posisi telungkup terdakwa melakukan penusukan ke arah punggung kiri orang tersebut sebanyak satu kali penusukan.
- Bahwa pada saat tergeletak terdakwa sempat mengecek kondisi orang tersebut dengan cara menendang kaki orang tersebut dan melihat orang tersebut masih bernapas namun tidak berbicara apapun, terdakwa mengejar orang tersebut karena takut orang tersebut meminta bantuan warga sekitar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Tanjung Sari Nomor : 445 / 036.0 / PKM / II / 2021, tanggal 13 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum sangat lemah, nadi lemah, pada korban ditemukan perlukaan terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri, terdapat luka terbuka di dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm, korban dilakukan pemberian oksigen dan tindakan infus dengan pemberian obat suntikan, dan pada saat dilakukan penanganan luka, korban meninggal dunia, penyebab kematian karena kehilangan darah dan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021, ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA berumur 24 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet pada wajah dan tangan akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka pada dada dan punggung, terpotongnya iga ke empat, otot sela iga ketiga dan organ paru baga tengah serta pendarahan pada rongga dada sebelah kanan akibat kekerasan tajam, sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan dalam rongga dada
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk datang ke warung Sdr. JAMIL dan terdakwa gunakan kabur merupakan sepeda motor jenis SUZUKI dengan Nopol Z 2349 AI warna hitam dan kendaraan tersebut milik Terdakwa sendiri dan untuk STNK terdakwa titipkan kepada Sdr. ODEF dan BPKB terdakwa lupa.

Halaman 33 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) minggu untuk digunakan kegiatan sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah tas pinggal kecil bermotif abu loreng milik terdakwa, pisau lipat tersebut merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penusukan dan untuk satu buah tas pinggal kecil bermotif abu loreng tersebut saat terjadinya penusukan pisau lipat tersebut terdakwa simpan di dalam tas handphone tersebut yang menggantung di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 05.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke petugas Kepolisian Polres Sumedang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya tepatnya Penganiayaan terhadap Kaka Tiri Sdr. APAN ENFENDI dan bapa saya sendiri Sdr. ACE SUARDI, dan saat itu terdakwa di vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan menjalani hukuman di dilapas Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut Primair Pasal 340 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat 3 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertibangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah Terdakwa (dader) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu

Halaman 34 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Sumedang – Tanjungsari tepatnya di Dsn. Bojong Sengit Rt 01 Rw 02 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI telah melakukan penusukan terhadap korban REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA Bin ENGKOS PERDANA yang

Halaman 35 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ASEP SAEFUL AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI sedang berada di tempat Sticker di daerah Simpang untuk memasang skotlait motor milik terdakwa sendiri, setelah selesai memasang skotlait di Simpang terdakwa langsung mendatangi warung Sdr. JAMIL yang berada di Cikubang menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun saat sampai di warung Sdr. JAMIL terdakwa dalam posisi mabuk, setelah sampai terdakwa sempat mengobrol Dengan Sdr. JAMIL “Bang ini agung kesana dulu sebentar” dan Sdr. JAMIL menjawab “Gung jangan main-main nanti kamu ribut-ribut lagi” karena dalam posisi mabuk terdakwa langsung keluar dari warung dengan berjalan kaki dan tepatnya di pertigaan jalan tol cisumdawu yang belum jadi terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang yang sedang berdiam diri akan tetapi terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan terdakwa bertanya “lur bade kamana” yang artinya “Mau kemana?” kemudian seseorang tersebut menjawab “ieu bade markiran” yang artinya “ini mau parkir”, lalu terdakwa berkata “ari maneh saha?” yang artinya “Kamu siapa?”, orang tersebut kemudian balik menjawab “ari maneh saha?” yang artinya “Kamu siapa?”, saya menjawab “urang mah orang rancakalong ngan mondok di Ciperdanta” yang artinya “terdakwa orang Rancakalong hanya menginap di Ciperdanta”, saat itu ada seseorang yang menyaut “ieu mah budak na bah Dani Rancakalong” yang artinya “ini anak dari Abah Dani Rancakalong” kemudian terdakwa sempat meminta maaf namun tidak diharaukan oleh orang tersebut, karena kesal permintaan maaf terdakwa tidak diterima terdakwa mendorong motornya menggunakan tangan kanan namun hanya posisi motor yang berubah dan tidak sampai terjatuh, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa bawa yang sebelumnya disimpan di tas pinggang kecil sebelah kanan, dan melangkah untuk menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan untuk diarahkan diarahkan ke satu orang tersebut ke bagian depan dada sebelah kiri dengan jarak kurang lebih satu setengah meteran terdakwa berhadapan dengan korban dan karena terdakwa telah menusukkan pisau, kemudian ke-2 (dua) teman dari orang yang terdakwa tusuk pergi kabur ke arah cikubang;

Menimbang bahwa kemudian orang yang terdakwa tusuk berlari ke arah sumedang sambil berteriak “tolong-tolong” dan menyebrang jalan untuk meminta bantuan kendaraan mobil yang lewat dan terdakwa ikut mengejanya

Halaman 36 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan takut untuk meminta bantuan warga sehingga terdakwa mengejanya, dan pada saat setelah menyebrang orang yang terdakwa tusuk tersebut kemudian tertelungkup di dekat toko material orang yang terdakwa tusuk tergelak di pinggir jalan terdakwa sempat menendang ke arah kaki orang tersebut untuk memastikan keadaan orang tersebut, saat itu posisi kepala orang tersebut kearah timur dan untuk kakinya mengarah ke arah barat karena kepala dari orang tersebut mengarah ke atas dalam posisi telungkup terdakwa melihat orang tersebut masih bernafas, terdakwa memukul kepala orang tersebut di bagian dahi menggunakan gagang pisau, setelah itu terdakwa kembali menusukkan ke arah punggung sebelah kiri dari posisi pinggir kiri orang tersebut dan kemudian terdakwa melihat banyak darah dan setelah menusuk karena banyak orang terdakwa berlari kembali ke warung Sdr. JAMIL dan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri untuk digunakan kabur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa menggunakan pisau lipat dengan panjang kira-kira 30 (tiga puluh) senti meter warna hitam, pisau lipat tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, namun ketika membeli pisau lipat tersebut terdakwa membeli dari Sdr. JAMIL sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa membayar pisau lipat tersebut dengan cara mencicil dari gaji dan sehari-hari pisau lipat tersebut berada di etalase warung Sdr. JAMIL, dan terdakwa gunakan untuk berjaga sehari-hari karena sering ada preman yang mabuk;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama kali terdakwa melakukan penusukan dari depan ke arah dada bagian sebelah kiri sebanyak satu kali penusukan, untuk yang kedua kali karena orang tersebut tergeletak dalam posisi telungkup terdakwa melakukan penusukan ke arah punggung kiri orang tersebut sebanyak satu kali penusukan. Bahwa pada saat tergeletak terdakwa sempat mengecek kondisi orang tersebut dengan cara menendang kaki orang tersebut dan melihat orang tersebut masih bernapas namun tidak berbicara apapun, terdakwa mengejar orang tersebut karena takut orang tersebut meminta bantuan warga sekitar;

Menimbang, bahwa kendaraan yang digunakan untuk datang ke warung Sdr. JAMIL dan terdakwa gunakan kabur merupakan sepeda motor jenis SUZUKI dengan Nopol Z 2349 AI warna hitam dan kendaraan tersebut milik Terdakwa sendiri dan untuk STNK terdakwa titipkan kepada Sdr. ODEF dan BPKB terdakwa lupa dan terdakwa sudah menggunakan kendaraan

Halaman 37 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) minggu untuk digunakan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Tanjung Sari Nomor : 445 / 036.0 / PKM / II / 2021, tanggal 13 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENGKOS PERDANA datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum sangat lemah, nadi lemah, pada korban ditemukan perlukaan terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri, terdapat luka terbuka di dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm, korban dilakukan pemberian oksigen dan tindakan infus dengan pemberian obat suntikan, dan pada saat dilakukan penanganan luka, korban meninggal dunia, penyebab kematian karena kehilangan darah dan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021, ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENGKOS PERDANA berumur 24 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet pada wajah dan tangan akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka pada dada dan punggung, terpotongnya iga ke empat, otot sela iga ketiga dan organ paru-baga tengah serta pendarahan pada rongga dada sebelah kanan akibat kekerasan tajam, sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah tas pinggal kecil bermotif abu loreng milik terdakwa, pisau lipat tersebut merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penusukan dan untuk satu buah tas pinggal kecil bermotif abu loreng tersebut saat terjadinya penusukan pisau lipat tersebut terdakwa simpan di dalam tas handphone tersebut yang menggantung di pinggang sebelah kanan dan sekira pukul 05.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke petugas Kepolisian Polres Sumedang karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASEP SAEPUK AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI sehingga mengakibatkan korban REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENGKOS PERDANA meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa sendirian dan tanpa bantuan orang lain dimana pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban REPLIKA PLORA PERDANA alias IWA Bin ENGKOS PERDANA

Halaman 38 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan korban REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA ditusuk oleh Terdakwa sampai meninggal dunia karena kesal permintaan maaf terdakwa tidak diterima dan Terdakwa tidak pernah berencana untuk menghilangkan nyawa korban REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti dan terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majwlis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
- ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Sumedang – Tanjungsari tepatnya di Dsn. Bojong Sengit Rt 01 Rw 02 Desa Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI telah melakukan penusukan terhadap korban REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA yang mengakibatkan korban REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA Bin ENKOS PERDANA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI sedang berada di tempat Sticker di daerah Simpang untuk memasang skotlait motor milik terdakwa sendiri, setelah selesai memasang skotlait di Simpang terdakwa langsung mendatangi warung Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIL yang berada di Cikubang menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun saat sampai di warung Sdr. JAMIL terdakwa dalam posisi mabuk, setelah sampai terdakwa sempat mengobrol Dengan Sdr. JAMIL “Bang ini agung kesana dulu sebentar” dan Sdr. JAMIL menjawab “Gung jangan main-main nanti kamu ribut-ribut lagi” karena dalam posisi mabuk terdakwa langsung keluar dari warung dengan berjalan kaki dan tepatnya di pertigaan jalan tol cisumdawu yang belum jadi terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang yang sedang berdiam diri akan tetapi terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan terdakwa bertanya “lur bade kamana” yang artinya “Mau kemana?” kemudian seseorang tersebut menjawab “ieu bade markiran” yang artinya “ini mau parkir”, lalu terdakwa berkata “ari maneh saha?” yang artinya “Kamu siapa?”, orang tersebut kemudian balik menjawab “ari maneh saha?” yang artinya “Kamu siapa?”, saya menjawab “urang mah orang rancakalong ngan mondok di Ciperdanta” yang artinya “terdakwa orang Rancakalong hanya menginap di Cipedanta”, saat itu ada seseorang yang menyaut “ieu mah budak na bah Dani Rancakalong” yang artinya “ini anak dari Abah Dani Rancakalong” kemudian terdakwa sempat meminta maaf namun tidak diharaukan oleh orang tersebut, karena kesal permintaan maaf terdakwa tidak diterima terdakwa mendorong motornya menggunakan tangan kanan namun hanya posisi motor yang berubah dan tidak sampai terjatuh, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa bawa yang sebelumnya disimpan di tas pinggang kecil sebelah kanan, dan melangkah untuk menusukkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan untuk diarahkan diarahkan ke satu orang tersebut ke bagian depan dada sebelah kiri dengan jarak kurang lebih satu setengah meteran terdakwa berhadapan dengan korban dan karena terdakwa telah menusukkan pisau, kemudian ke-2 (dua) teman dari orang yang terdakwa tusuk pergi kabur ke arah cikubang;

Menimbang bahwa kemudian orang yang terdakwa tusuk berlari ke arah sumedang sambil berteriak “tolong-tolong” dan menyebrang jalan untuk meminta bantuan kendaraan mobil yang lewat dan terdakwa ikut mengejarnya dikarenakan takut untuk meminta bantuan warga sehingga terdakwa mengejarnya, dan pada saat setelah menyebrang orang yang terdakwa tusuk tersebut kemudian tertelungkup di dekat toko material orang yang terdakwa tusuk tergelak di pinggir jalan terdakwa sempat menendang ke arah kaki orang tersebut untuk memastikan keadaan orang tersebut, saat itu posisi kepala orang tersebut kearah timur dan untuk kakinya mengarah ke arah barat karena kepala dari orang tersebut mengarah ke atas dalam posisi telungkup terdakwa melihat

Halaman 40 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



orang tersebut masih bernafas, terdakwa memukul kepala orang tersebut di bagian dahi menggunakan gagang pisau, setelah itu terdakwa kembali menusukkan ke arah punggung sebelah kiri dari posisi pinggir kiri orang tersebut dan kemudian terdakwa melihat banyak darah dan setelah menusuk karena banyak orang terdakwa berlari kembali ke warung Sdr. JAMIL dan membawa sepeda motor milik terdakwa sendiri untuk digunakan kabur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa menggunakan pisau lipat dengan panjang kira-kira 30 (tiga puluh) senti meter warna hitam, pisau lipat tersebut merupakan milik terdakwa sendiri, namun ketika membeli pisau lipat tersebut terdakwa membeli dari Sdr. JAMIL sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa membayar pisau lipat tersebut dengan cara mencicil dari gaji dan sehari-hari pisau lipat tersebut berada di etalase warung Sdr. JAMIL, dan terdakwa gunakan untuk berjaga sehari-hari karena sering ada preman yang mabuk;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama kali terdakwa melakukan penusukan dari depan ke arah dada bagian sebelah kiri sebanyak satu kali penusukan, untuk yang kedua kali karena orang tersebut tergeletak dalam posisi telungkup terdakwa melakukan penusukan ke arah punggung kiri orang tersebut sebanyak satu kali penusukan. Bahwa pada saat tergeletak terdakwa sempat mengecek kondisi orang tersebut dengan cara menendang kaki orang tersebut dan melihat orang tersebut masih bernapas namun tidak berbicara apapun, terdakwa mengejar orang tersebut karena takut orang tersebut meminta bantuan warga sekitar;

Menimbang, bahwa kendaraan yang digunakan untuk datang ke warung Sdr. JAMIL dan terdakwa gunakan kabur merupakan sepeda motor jenis SUZUKI dengan Nopol Z 2349 AI warna hitam dan kendaraan tersebut milik Terdakwa sendiri dan untuk STNK terdakwa titipkan kepada Sdr. ODEF dan BPKB terdakwa lupa dan terdakwa sudah menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) minggu untuk digunakan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Tanjung Sari Nomor : 445 / 036.0 / PKM / II / 2021, tanggal 13 Februari 2021, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA Bin ENGKOS PERDANA datang dalam keadaan tidak sadar, keadaan umum sangat lemah, nadi lemah, pada korban ditemukan perlukaan terdapat luka robek di dahi sebelah kanan dan pelipis mata sebelah kiri, terdapat luka

Halaman 41 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka di dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, terdapat luka terbuka di punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm, korban dilakukan pemberian oksigen dan tindakan infus dengan pemberian obat suntikan, dan pada saat dilakukan penanganan luka, korban meninggal dunia, penyebab kematian karena kehilangan darah dan Visum Et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Sartika Asih Bandung Nomor : R / VeR / 08 / I / 2021 / Dokpol, tanggal 29 Januari 2021, ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan korban bernama REPLIKA FLORA PERDANA alias IWA Bin ENGKOS PERDANA berumur 24 tahun ditemukan luka terbuka, luka lecet pada wajah dan tangan akibat kekerasan tumpul dan luka terbuka pada dada dan punggung, terpotongnya iga ke empat, otot sela iga ketiga dan organ paru baga tengah serta pendarahan pada rongga dada sebelah kanan akibat kekerasan tajam, sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah dada menembus organ paru yang menimbulkan perdarahan dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah tas pinggal kecil bermotif abu loreng milik terdakwa, pisau lipat tersebut merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penusukan dan untuk satu buah tas pinggal kecil bermotif abu loreng tersebut dapat terdakwa jelaskan saat terjadinya penusukan pisau lipat tersebut terdakwa simpan di dalam tas handphone tersebut yang menggantung di pinggang sebelah kanan dan sekira pukul 05.00 wib terdakwa menyerahkan diri ke petugas Kepolisian Polres Sumedang karena meyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 42 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan plat nomor terpasang No. Pol. Z-2349-AI yang digunakan TERdakwa untuk melarikan diri, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas Untuk Negara. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih No. Pol. Z-4225-BR berikut STNK dan Kunci Kontak yang merupakan milik Saksi DIDIN Bin (alm) ATIM dinyatakan Dikembalikan Kepada Saksi DIDIN Bin (alm) ATIM. Terhadap barang bukti berupa 1 buah switer warna hitam milik korban Dikembalikan Kepada Saksi ENTIN SUHARTINI dan Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam berikut tas pinggang motif abu loreng yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dinyatakan Dirampas Untuk Dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 43 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd



- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat Pasal Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh Karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP SAEPUL AGUNG Als AGUNG KENZO Bin Alm ACE SUARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam dengan plat nomor terpasang No. Pol. Z-2349-AI.
Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih No. Pol. Z-4225-BR berikut STNK dan Kunci Kontak.
Dikembalikan Kepada Saksi DIDIN Bin (alm) ATIM.
 - 1 buah switer warna hitam.
Dikembalikan Kepada Saksi ENTIN SUHARTINI.
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna hitam berikut tas pinggang motif abu loreng.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari SENIN tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, FADHLI, S.H. sebagai Ketua Majelis, MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H., dan RIO NAZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari KAMIS Tanggal 29 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MOHAMAD IWAN GUNAWAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh ZAINAL MUTTAQIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

FADHLI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

RIO NAZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD IWAN GUNAWAN.

Halaman 45 dari 45 Putusan 80/Pid.B/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)